

## PEMIKIRAN FIKIH UMAR DALAM PERSPEKTIF HUMANISME MODERN

**Aulia Rachman**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda*

*Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur*

*Email : rahmanbpnsmd@gmail.com*

### Abstrak

*Fikih Umar mempunyai tujuan yang serupa dengan humanisme modern untuk memuliakan manusia, hanya berbeda pada bentuk konsep. Fikih Umar menggali humanisme dengan memperdalam analisis dan interpretasi teks wahyu secara menyeluruh tapi tetap berpegang pada teks syariah bukan sekedar akal manusia. Hal itu dibuktikan pada ijhtihad Umar dalam masalah fikih pidana, pengarusutamaan kemanusiaan sangat terlihat pada pelaksanaan hukum, nilai kemanusiaan diberikan bukan saja kepada objek hukum tapi juga subjek hukum, hukum yang diberikan juga lebih bersifat preventif dan edukatif.*

**Kata Kunci:** *Fikih Umar, Humanisme modern*

### A. Pendahuluan

Pemikiran fikih Umar terhadap syariat menjadikan umat islam sangat berhutang budi terhadap ijhtihad Umar. Umar telah memantapkan prinsip dan pandangannya tentang maksud syariat adalah untuk kemaslahatan dan kemuliaan manusia yang dijadikan oleh cendekiawan dan ilmuwan yang datang kemudian sebagai pegangan, karena itu perlu penggalian lebih dalam tentang pemikiran fikih Umar dengan landasan Humanisme modern untuk kemudian diaplikasikan dalam hukum Islam.

Namun permasalahan muncul ketika memaknai Humanisme dalam fikih Umar, bagi sebagian kalangan, Umar dianggap membuka kembali kebebasan pemikiran yang tidak terjebak pada ortodoksi *nash*, Umar dinilai berani melakukan terobosan baru dengan meninggalkan *nash* dengan mengedepankan *maslahah* kemanusiaan, karena beragama adalah untuk manusia, bukan manusia untuk agama , semua berawal ketika persoalan baru dalam masyarakat menjadi bertambah kompleks. Berbagai pertimbangan terhadap situasi konkrit dan realitas umat nampaknya ikut mempengaruhi Umar dalam mengurus masyarakat. Banyak keputusan ijhtihad Umar seakan akan kontradiksi dengan ketentuan ketentuan syariat. Kemaslahatan menjadi salah satu alasan tentang fikih Umar yang terkadang berbeda dengan pendahulunya, Maka tidaklah aneh jika kemudian timbul pemahaman bahwa Umar lebih mengedepankan *maslahah* jika harus berhadapan dengan teks seperti yang dikatakan Abid al Jabiri.<sup>1</sup>

Di sisi lain, banyak yang menganggap fikih Umar dan syariat islam pada umumnya sangatlah tidak humanis, hukuman yang diberikan bukan malah memuliakan manusia tapi

---

<sup>1</sup> Abid al Jabiri, *Ad Din Wa Daulah*, h 41-53

justru merendahkan. Fikih dianggap sudah tidak relevan karena tidak bisa mengikuti dengan derasnya arus modernisasi, fikih terlalu otoriter terhadap manusia hingga kehilangan nilai kemanusiaan. Dua sisi sudut pandang yang saling berlawanan mengakibatkan kesan yang kurang baik terhadap fikih Umar, terobosan pemikiran Umar bisa dianggap hal yang berlebihan karena meremehkan *nash syariat* berimplikasi keberanian orang-orang dibelakang *bermain main* dengan teks dengan alasan kemaslahatan manusia tapi fikih Umar juga bisa dianggap tetap sesuatu yang usang karena seberapa jauh pun terobosan yang dilakukan tetap saja ada nilai kemanusiaan yang dilanggar. Maka di perlukan penjelasan dan pemahaman yang lengkap dan detail tentang fikih Umar dan Humanisme.

### **Humanisme Modern**

Pada awal kebangkitannya di abad 14, humanisme modern terjadi sebagai usaha untuk membangkitkan kembali spirit Yunani klasik yang dikenal dengan *Reneisans*. Semangat Yunani klasik yang sangat menghormati manusia, tergambar pada masyarakatnya yang mengagungkan kebebasan berpikir, penghormatan terhadap tubuh dan tendensi demokrasi serta keleluasaan ekspresi artistik yang semuanya hilang pada abad pertengahan karena kebakuan otoritas dogma agama yang berkembang pada saat itu. Kebebasan mutlak manusia yang sebelumnya begitu disanjung sebagai kebajikan dasar manusia, oleh abad pertengahan diwakili Agustinus justru dianggap sebagai dasar kesesatan.<sup>2</sup> Menurut Agustinus, semua filsafat yang muncul sebelum hadirnya Kristen rentan terhadap suatu kesalahan dasar. Alasannya adalah daya rasio yang diunggulkan sebagai daya tertinggi manusia. Pada masa inilah berlangsung sebuah era ketika akal pikiran manusia benar-benar tunduk pada ketetapan absolut Wahyu Tuhan. Terjadi pengekanan atau bahkan pelarangan atas daya rasional manusia yang semestinya dipergunakan dan dikembangkan secara ilmiah.

Akal manusia yang begitu terbelenggu dengan keotoriteran agama membuat reaksi protes untuk melepaskan diri dari kungkungan gereja yang dipelopori oleh kaum seniman dan ilmuan di luar gereja dengan tokohnya Erasmus, Mirandola, Thomas More dan Blaise, diantara pemikiran mereka adalah:

1. Manusia ukuran utama dalam menilai sesuatu bukan Tuhan, Manusia begitu diagungkan dengan segala potensi dan tabiatnya. Pemikiran ini merupakan akibat akumulatif keadaan masyarakat yang terpenjara dengan dogma gereja yang selalu mengaitkan permasalahan dengan dosa, bid'ah, murtad,
2. Manusia bukan binatang tapi juga bukan malaikat, sebagai makhluk Tuhan manusia dimuliakan dengan rasio, manusia bebas memilih untuk menjadi baik atau buruk dengan mempergunakan rasionya.

Perjalanan panjang humanisme melahirkan varian makna humanisme, pada akhirnya menjadikan Humanisme bukanlah sebuah istilah dengan pengertian tunggal yang mudah disepakati. Namun terdapat kesamaan pengertian mengenai humanisme, yakni sebagai diksi yang disepakati dalam gerakan pemuliaan manusia.<sup>3</sup> Dalam menarik benang merah pengertian humanisme, terwujud pada setiap aliran atau gerakan yang menghargai budi, kebebasan, dan

---

<sup>2</sup>Herschel Baker *The Image of Man: A Study of the Idea of Human Dignity in Classical Antiquity the Middle Ages, and the Renaissance*, (New York: Harper and Row Publisher, 1961), h 47-48.

<sup>3</sup>Musthafa Rahman, *Humanisasi Pendidikan Islam; Plus-Minus Sistem Pendidikan Pesantren*, (Semarang: Walisongo Press, 2011), h105.

martabat manusia serta kemampuannya untuk belajar dan mengembangkan seluruh kebudayaannya.

### **Humanisme dan agama**

Humanisme baik sebagai gerakan maupun sebagai aliran pemikiran, menyimpan cita-cita dan usaha mendasar untuk menempatkan dan memperlakukan manusia secara lebih manusiawi. Dalam proses inilah keberadaan agama menjadi penting untuk direfleksikan, sebab umumnya diyakini juga agama menyimpan cita-cita serupa. Namun merefleksikannya ternyata merupakan perkara yang tidak sederhana, karena usaha ini mau tidak mau menurut humanisme modern akan menyentuh wilayah-wilayah kontradiktif. Di satu sisi agama diklaim sebagai jalan dan penjamin keselamatan, cinta, dan perdamaian; jalan ke arah hidup yang lebih manusiawi sekaligus ilahi. Di lain pihak, tidak bisa ditutupi bahwa dalam sejarah, dengan dalil hukum agama justru kerap tampil sebagai sumber, penyebab, dan alasan bagi rusaknya kemanusiaan. Berangkat dari kegelisahan atas situasi agama inilah refleksi ulang atas keberadaan agama dan hukum yang dilahirkannya dalam proses humanisasi menjadi sebuah tuntutan mendasar yang mesti dilakukan.<sup>4</sup>

### **Konsep Agama Menurut Humanisme Modern**

Tujuan hakiki dari pengamalan hukum agama adalah untuk memanusiaikan manusia itu pula yang menjadi tujuan humanisme modern. Pengalaman humanisme modern bertemu dengan pelaksanaan hukum agama yang masih terbias dengan aroma konservatif *Renaissans* mengajarkan beberapa teori mendasar agar agama mempunyai nilai humanisme modern.<sup>5</sup>

#### **a. Kerendahan hati untuk melakukan kritik diri**

Melakukan kritik diri merupakan hal yang tidak mudah namun harus dilakukan jika agama mau tumbuh lebih dewasa. Hukum agama yang berasal dari teks sucinya dan harus berani terbuka dengan potensi destruktif yang diidapnya. Ayat-ayat kitab suci, paham teologis, yang pada dasarnya memang ada yang keras, karena itu perlu analisis mendalam terhadap teks dan hukum agama, menelaah lebih dalam hal-hal kontradiktif agama terhadap kemanusiaan, setelah ada kritik terhadap diri sendiri diharapkan agama dapat mengakui kekurangannya dengan memperbaiki citranya.

#### **b. Paradigma kebenaran yang lebih inklusif**

Bagi humanisme, manusia dianggap mempunyai ukuran kebenaran sendiri, sehingga menapikan kebenaran absolut. Sudah saatnya teks agama dan hukumnya memikirkan ulang klaim absolut atas kebenarannya, karakteristik pemahaman kebenaran inilah yang cenderung membentuk hukum agama berwatak kaku dan destruktif. Pendekatan yang dilakukan Wittgenstein dan Lyotard, misalnya, dapat membantu untuk melihat kebenaran hukum agama bukan sebagai gejala tunggal melainkan gejala yang sejarah maupun karakter dasarnya bersifat lokal dan spesifik, dan tidak pernah lepas dari interpretasi. Kebenaran dapat dipahami tidak dengan menolak apalagi menghancurkan kebenaran yang lain, seperti halnya pertumbuhan manusia menuju kedewasaan; proses pengkayaan wawasan akan membuat seseorang lebih arif. Dalam kerangka ini, interaksi umat beragama dengan agama lain menjadi

---

<sup>4</sup>Hendrikus Endar Suhendar, *Humanisme dan Agama*, (Yogyakarta : Jalasurya, 2008), h 182.

<sup>5</sup>Linda Smith dan William Raeper, *Ide-Ide Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang*, terj.P. Hardono Hadi, (Yogyakarta, Kanesusius, 2004), cet. v. p

peluang untuk saling memperluas wawasan kebenaran, terutama untuk melihat keluasan dan kompleksitas relitas ilahi sendiri, sambil serentak memungkinkan juga kritik diri dan belajar lebih menghargai nilai keunikan dari perbedaan masing masing.<sup>6</sup> Kebenaran agama dan hukumnya tentunya bukan kebenaran matematis. Menjadi religius berarti menjadi rendah hati terhadap kebesaran sang kebenaran. Dalam tataran ini kebenaran bukanlah sekadar soal “apa” yang tertera pada proposisi dogmatis melainkan soal “bagaimana” sang kebenaran itu mewujudkan dalam penghayatan dan perilaku kehidupan konkret, soal praksis.

**c. Hukum agama sebagai oasis bagi kehidupan**

Ajaran dan hukum agama seharusnya menjadi jawaban dari permasalahan kehidupan tapi pada kenyataannya agama justru menjadi pemicu peperangan seperti penindasan fisik dan pikiran yang dilakukan gereja pada abad pertengahan, maka berimplikasi adanya kesinisan pada agama itu sendiri, maka untuk dapat berperan signifikan dan konstruktif bagi peradaban mutakhir hukum agama mesti satu jalan dengan manusia modern yang terus bergumul mencari makna dalam sergapan pesona sekular yang mudah mengecohnya. Idealnya, pemahaman hukum agama membuat manusia masih menemukan makna dan kemungkinan di tengah keterbatasan nalarnya. Ketika filsafat dari suatu hukum di temukan maka agama bisa menjadi jawaban dari kehidupan.

**d. Hukum agama yang bersumber pada kemaslahatan manusia**

Dalam pandangan Humanisme, manusia merupakan subjek sentral dalam menentukan semua kebijakan tentang relasi manusia dengan sesama dan alam. Inti humanisme modern, segala sesuatu diperuntukkan kepada manusia, begitu pula hukum dari berbagai agama umumnya mendudukkan cinta dan kemaslahatan manusia sebagai inti terdalam (*maqashid*) spiritualitasnya, tentu dengan cara dan bahasa masing masing yang berbeda beda. Cinta, kasih sayang dan kemaslahatan manusia akan membebaskan agama dari pola dasar kekakuan dan menumbuhkannya ke tingkat kearifannya yang mendalam. Hukum agama yang didasari cinta akan menempatkan manusia pada martabatnya yang luhur. Pada tingkat kematangan religius maka hukum agama akan lebih dihayati sebagai komitmen etis dan mistis.

**B. Metode Penelitian**

Desain penelitian ini adalah kualitatif, memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan- kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Langkahlangkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini secara metodologis adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, karena semua yang digali adalah bersumber dari pustaka. yaitu metodologi dengan mengumpulkan data dan informasi melalui buku yang ada , serta materi kepustakaan lainnya dengan pertimbangan apa yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian terdapat di dalam sumber-sumber tersebut, baik yang primer maupun yang sekunder.(seperti buku, majalah, artikel, dan jurnal).

---

<sup>6</sup>Suhendar, *Humanisme ...*, 195.

2. Pendekatan filosofis menjadi pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan memecahkan masalah melalui sebuah proses berfikir rasional dan mendalam untuk mengungkap hakikat yang ada dan mungkin ada.<sup>7</sup> Pendekatan filosofis yang dimaksud adalah upaya menganalisa Pemikiran fikih Umar dalam perspektif humanism modern.
3. Sumber Data: penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

### C. Temuan

#### Pemikiran Fikih Umar

Umar adalah profil seorang pemimpin yang sukses, mujtahid yang ulung dan dikenal dengan sikapnya yang tegas dalam menegakkan keadilan. Umar mempunyai firasat yang tajam, luas ilmunya serta cerdas dalam pemahaman.<sup>8</sup> Dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam apa yang kemudian masyhur sebagai *ulumul Qur'an*, dikenal adanya pembahasan tentang *muwafaqat umar* yaitu persetujuan Allah kepadanya dalam berbagai hal atau kasus yang terjadi dan kemudian ditetapkan sebagai hukum Islam. Kesesuaian pendapat Umar dengan ketetapan wahyu menunjukkan bahwa nalar hukum Umar sangat istimewa. Umar dan pemahaman agamanya secara umum sudah mendapatkan pengakuan langsung dari pemberi syariat, yaitu Allah Swt.

Karakteristik kejeniusan Umar dapat dilihat dengan jelas ketika melihat nalar hukum yang dipakai. Umar mengetahui konteks sosial yang menjadi sebab turunnya ayat dan kondisi masyarakat zamannya serta mengetahui tujuan utama syariat dengan tepat. Hal inilah menjadikan Umar sebagai seorang sahabat yang memiliki corak pemikiran pemahaman hukum tersendiri, Umar mempunyai keistimewaan dalam hal luasnya cakrawala pengetahuan dan keberanian memperluas medan kerja akal (*ra'yu*). Indikasinya adalah Umar tidak hanya melakukan ijtihad dalam masalah yang tidak ada ketetapan *nashnya*, namun Umar juga berusaha untuk mengidentifikasi kemaslahatan yang menjadi motivasi ketetapan Syariat, lalu menjadikan kemaslahatan yang teridentifikasi sebagai petunjuk dalam menetapkan hukum,<sup>9</sup> untuk kemudian mensinergikan antara memegang teguh *tashri'* dan usaha untuk mencapai sebuah kemaslahatan.<sup>10</sup>

#### Fikih Umar dan Humanisme Modern

Fikih Umar bin Khattab dan Humanisme modern mempunyai keselarasan tujuan, itu di buktikan karena keduanya sepakat untuk bersama sama memuliakan manusia dengan cara menentang diskriminasi apapun latar belakangnya. Namun persamaan tersebut tidak menutup adanya sedikit perbedaan, sejarah menjelaskan gerakan humanisme Umar bin Khattab adalah konsekuensi perluasan dari penyebaran agama, bercampurnya berbagai

---

<sup>7</sup> Muhammad Kharul Rijal, *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ayat Seruan Wahai Manusia* (يا ايها الناس), Jurnal Pendidikan Agama Islam Syamil, Vol.8, No.1, Juni 2020, h.73-84.

<sup>8</sup> Ibn Abdil Barr, *Al Isti'ab*, (Kairo:Maktabah Nahda, T.th), h. 146.

<sup>9</sup> Muhammad Baltaji, *Minhaju Umr ibn Al-Khathab fi al-Tasyri'*, (Kairo,-Mesir: Dar As-salam, T.th), h. 22.

<sup>10</sup> Ruway'i Ar-Ruhaily, *Fikhu Umar Ibn Khaththab Muwaazinan Biffiqhi Asyuri al-Mujtahidin*, (Beirut, Daar al-Gharbi al-Islami, cet.1 1403) h 29.

macam agama dan kebudayaan masyarakat pada masa Umar berakibat timbulnya berbagai macam permasalahan baru yang dilatarbelakangi dengan sebab perbedaan kondisi sosial kemasyarakatan. Maka diperlukan penyelesaian masalah yang sesuai dengan konsep hukum Islam dan bersifat humanis, berkebalikan dengan humanisme barat yang justru terjadi sebagai akumulasi perlawanan terhadap lembaga agama. Kemaslahatan manusia yang menjadi filsafat humanisme Umar adalah humanisme yang berpijak pada al Qur'an dan Sunnah, Sementara Humanisme yang berkembang di barat secara umum bertumpu pada rasio dan realitas.<sup>11</sup> Humanisme Fikih Umar bin Khattab “menemukan” manusia di antara perpaduan wahyu dan rasio bukannya berperang kepentingan dengan tuhan.

## **D. Pembahasan**

### **Konsep Fikih Umar Bin Khattab dalam perspektif Humanisme modern**

#### **A. Pengarusutamaan nilai nilai kemanusiaan**

Fikih Umar mempunyai cara pandang yang sama dengan humanisme modern yang memandang bahwa setiap manusia mempunyai nilai nilai kemanusiaan yang universal, sehingga suatu kejahatan terhadap satu pribadi berarti kejahatan terhadap manusia secara keseluruhan. Konsekuensinya, orang yang memahami agamanya dengan sendirinya harus berperikemanusiaan.

#### **B. Analisa Mendalam Pada Teks Wahyu Dalam Usaha Menggali Humanisme Hukum**

Menguatkan tradisi analisis teks berarti pemahaman Umar yang sangat mendalam pada teks wahyu secara tekstual dan kontestual cara ini berbeda dengan konsep humanisme modern dalam menganalisa hukum agama yang menganggap perlunya kritik diri terhadap teks agama karena bukan merupakan kebenaran yang absolut, dalam fikih Umar konsep dasar Humanisme berakar dari wahyu, namun demikian tidak menjadikan Umar mensakralisasi pemahamannya terhadap hukum Islam hanya berasal dari teks, perlu analisa mendalam pada relevansi antara satu ayat hukum dan ayat hukum yang lain, pemahaman kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi dan analisa menyeluruh terhadap subjek dan objek hukum dalam ayat, serta analisa mendalam terhadap *maqashid syariah* hukum. Karena itu dalam paradigma berpikir fikih, Umar selalu berusaha menginterpretasi ulang dalam pemahamannya terhadap teks agama untuk menghadapi konteks yang baru, melakukan verifikasi antara mana ajaran pokok (*ushuliyah*) dan mana yang cabang (*furu'iyah*), Fikih Umar dihadirkan sebagai etika sosial, fikih Umar melakukan pendalaman filosofis, terutama dalam kaitan antara hukum dan permasalahan sosial budaya manusia, Umar lebih mengedepankan memahami fikih secara metodologis (madzhab *manhaji*) bukan secara tekstual (madzhab *qauli*).

### **Implementasi Fikih Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Hukum Fikih Pidana**

#### **A. Kasus pencurian**

Al Quran dengan sangat jelas memberitahukan hukuman bagi seorang pencuri, Q.S. al Maidah/ 4: 38.

---

<sup>11</sup>MusthafaRahman, *Humanisasi Pendidikan Islam: Plus-Minus Sistem Pendidikan Pesantren*, Semarang: Walisongo Press, 2011), h

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>TM</sup>

Artinya: “Laki- laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pada tataran sunnah pun Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah mempraktekkan hukuman ini, yaitu dengan memotong tangan pencuri, Begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar. Namun ada riwayat lain yang berasal dari Umar sebagaimana berikut: Umar tidak melaksanakan praktek potong tangan pada saat (tahun) paceklik. Pada saat itu Umar menolak untuk melaksanakan potong tangan terhadap pencuri, dengan berkata, “Tahun ini saya tidak memotong tangan (pencuri).”<sup>12</sup>

### Analisis

1) Alasan Umar tidak memotong tangan pencuri pada saat musim paceklik, Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Mahkul, bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

لَا قَطْعَ فِي تَمْرِ وَلَا كَثْرٍ.

“Tidak ada potong tangan pada saat paceklik, yang memaksa seseorang untuk mencuri.”

maka keputusan Umar itu hanyalah mempraktikkan isi hadis secara harfiahnya.

2). Dijelaskan bahwa dalam Islam, orang dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, diperbolehkan memakan sesuatu yang haram, sekalipun itu bangkai. Allah *Ta'ala* telah berfirman: Q.S. Al Maidah/ 4:3.

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang”.

3) Adanya syubhat dan keadaan darurat.

### Fikih Umar: Had Pencuri Dalam Perspektif Nilai Nilai Kemanusiaan.

Jika dianalisa kasus pencurian yang terjadi di zaman Umar dalam perspektif humanisme modern maka persoalan mendasar antara fikih Umar dan humanisme modern adalah sama sama ingin memanusiaikan manusia, namun Fikih Umar dalam memuliakan manusia dengan perspektif yang jauh lebih luas bahwa nilai nilai kemanusiaan yang

<sup>12</sup>Ibn Qayyim, *A'lam Al-Muwaqqi'in*... jil. III h. 33.

ditebarkan bukan hanya kepada objek pencurian tapi juga bahkan subjek pencurian, walau pencuri adalah seorang pelanggar hukum namun pencuri tetaplah manusia yang harus tetap dijaga nilai nilai kemanusiaannya. Maka jika dikatakan dalam konsep humanisme bahwa agama haruslah menjadi jawaban dari suatu permasalahan bukan sebagai penyebab timbulnya ketimpangan keadilan, Haruslah menjadi pertimbangan mana yang lebih didahulukan antara menjaga keselamatan jiwa pencuri dan bahkan mungkin saja juga keluarganya atau lebih mengutamakan keselamatan harta orang lain.

### **Implementasi Fikih Umar Dalam Perspektif Humanisme Modern Pada Had Berzina**

Zina bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab keturunan, menjaga kesucian dan mewaspadaikan hal yang menimbulkan permusuhan di antara manusia disebabkan perusakan terhadap kehormatan isteri, putri, saudari perempuan dan ibu orang lain. Meskipun demikian dalam berbagai riwayat disebutkan, bahwa Umar pernah menggugurkan *had* atas zina.

#### **Analisis**

Disimpulkan bahwa Umar menggugurkan had zina, karena adanya salah satu dari dua sebab yaitu:

*Pertama*; Pemaksaan. Baik itu dengan jalur tertidur sebagaimana cerita wanita yang menangis di Mina, cerita anak perempuan pembesar sahabat Anshar, atau dengan menggunakan kekuatan seperti yang terjadi pada cerita budak laki laki yang memaksa budak wanita untuk berzina dengannya. Atau karena pemaksaan itu dalam bentuk kebutuhan yang harus dipenuhinya, yaitu jika seseorang butuh sesuatu jika tidak dipenuhi, ia akan mati sebagaimana dalam cerita seorang wanita yang kehausan dan meminta air pada penggembala. Keputusan Umar dalam menggugurkan had zina, menunjukkan kemapanan Umar dalam menganalisa korelasi antara ayat had zina dan pembatalan konsekuensi karena terpaksa, hal ini sesuai dengan *ruh* (spirit) tasyri', yang sesuai dengan *nash* agama. Al Quran Surah An Nahl/ 16: 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

Artinya: “Barangsiapa kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).”

Jika Allah memperbolehkan seseorang yang dipaksa untuk mengatakan kekafiran, maka berarti lebih dibolehkan lagi, orang itu melakukan perbuatan buruk yang dosanya di bawah kekafiran, jika ia dipaksa. Al-Qurthubi berkata, “Ketika Allah memperbolehkan kepada hamba-Nya untuk mempersekutukannya-Nya jika dalam keadaan terpaksa, maka para ulama memasukkan inti ajaran ini ke dalam semua cabang-cabang tasyri'. Sehingga jika seseorang dalam keadaan terpaksa, maka semua perbuatan celanya tidak dihitung dan ia tidak dianggap salah”.

*Kedua*; Di antara sebab Umar menggugurkan had zina, adalah ketidaktahuan pelaku akan keharaman perbuatan zina.

### **Analisis Fikih Umar Pada Had Zina Dalam Perspektif Humanisme Modern**

Menurut fikih Umar pelaksanaan had zina adalah suatu keharusan, tujuan dasar humanisme modern adalah memuliakan manusia sementara zina adalah suatu perbuatan yang sangat merendahkan manusia, ruh syari'at fikih Umar menjelaskan pelaksanaan had zina terbentuk bukan semata mata karena alasan balas dendam, melainkan hal tersebut memberikan ukuran konkrit tentang nilai keadilan kemanusiaan yang harus ditegakkan. sebab itu, pelaksanaan hukum rajam harus dimaknai sebagai sanksi yang bersifat prefentive dan edukatif. Pemikiran Umar untuk tidak melaksanakan had zina dalam kasus yang telah di sebutkan menghasilkan pemikiran ruh *tasyri* yaitu pemahaman yang mendalam terhadap kondisi pelaku kejahatan diantaranya keterpaksaan dan ketidaktahuan hukum yang bisa menjadi tolak ukur, dalam aplikasi pelaksanaan atau pun pembatalan hukum had zina.

### **Fikih Umar Dalam Perspektif Humanisme Modern Pada Peminum *Khamar***

Dari riwayat Ibnu Abbas bahwa orang yang meminum minuman keras pada zaman Rasul di pukul dengan tangan, sandal atau tongkat. Kemudian Rasul Saw wafat jumlah peminum minuman keras semakin banyak, sehingga khalifah Abu Bakar mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali. sepeninggal Abu Bakar, ketentuan hukuman ini masih dilaksanakan pada zaman Umar namun dalam perkembangannya jumlah cambukan ditambah dari apa yang sudah dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar.<sup>13</sup>

### **Analisis Fikih dan Sudut Pandang Humansime Modern**

*Pertama:* formulasi metodologis yang dipakai Umar bin Khatab adalah muqaranah riwayat sunnah. Metode ini mencoba mengumpulkan sebanyak banyaknya riwayat hadis terkait permasalahan tersebut pada masa Rasul untuk mendapatkan kesimpulan yang komperhensif. Dari hasil penelitian ternyata Umar tidak menemukan ketentuan pasti hukuman yang ditetapkan Rasulullah SAW. Sehingga dalam ijtihadnya Umar meminta pendapat sahabat untuk melihat ketentuan Nabi dalam melaksanakan hukuman. Adapun pendekatan yang dipakai Umar adalah *maslahah* mursalah. Yaitu kemaslahatan berdasarkan aspek sosiologis.

*Kedua:* Alasan yang mendasar penambahan hukuman bagi peminum minuman keras, disebabkan masyarakat Arab terjerumus dalam gemar meminum minuman keras dan menganggap remeh agama.

### **Fikih Umar Dalam Perspektif Humanisme Modern Pada Kasus Orang Banyak Membunuh Satu Orang.**

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, Q.S. Al Maidah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat), bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata.”.

Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Syafi'i, bahwa Umar bin Al Khathab pernah membunuh sekelompok orang ( lima atau tujuh orang ) disebabkan mereka telah membunuh

---

<sup>13</sup>Muhammad Abdul 'Aziz al Halawy, *Fatawa wa Aqdhyya Amirul Mu'minin Uma Ibn Khattab*,(Kairo: Maktabah al Qur'an, 1986), h 145.

seorang saja. Ia berkata, “*Sekalipun jika pembunuh orang tersebut adalah seluruh penduduk kota Shan’a, maka aku akan membunuh mereka semuanya.*”<sup>14</sup>

### **Analisis dan Sudut Pandang Humanisme Modern**

Dalam praktek pembunuhan ditemukan ada beberapa orang yang saling membantu untuk membunuh satu orang, maka masing masing orang tersebut ikut bersalah. Karena mereka telah ikut serta dalam melaksanakan satu bentuk tindak pidana. Maka dari itu, masing masing orang tersebut dapat dikatakan sebagai pembunuh, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan qishash, yaitu dibunuh. Tujuan Umar mempraktikkan hukum *syariat* adalah hanya semata mata demi terciptanya kemaslahatan umat, kemaslahatan yang dilaksanakan berdasar dari *nash*. Dan *mengishash* banyak orang, sebab mereka telah membunuh satu orang, adalah salah satu jalan yang harus dipraktikkan untuk mencapai tujuan terciptanya *kemaslahatan* bersama.

### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan keterangan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fikih Umar mempunyai tujuan yang serupa dengan humanisme modern untuk memuliakan manusia hanya saja konsep fikih Umar dalam menggali humanisme dengan menguatkan tradisi analisis dan interpretasi ulang teks wahyu secara tekstual dan kontekstual dengan tetap berpegang pada teks syariah bukan sekedar realitas dan rasio.
2. Implementasi konsep fikih Umar dalam perspektif humanisme modern pada fikih pidana:
  - a) Nilai nilai kemanusiaan yang ditebarkan dalam perspektif yang jauh lebih luas, bahwa nilai nilai kemanusiaan yang ditebarkan bukan hanya kepada objek tapi juga subjek pelanggaran, Seperti pada kasus pencurian, Umar menyelidiki sebab terjadinya pencurian yang bisa saja terjadi karena adanya unsur yang mengancam keselamatan jiwa pelaku hingga menyebabkan dirinya harus melakukan pencurian seperti sangat kelaparan.
  - b) Pelaksanaan hukuman juga harus dimaknai sebagai sanksi yang bersifat *prefentive* dan edukatif, guna menciptakan suatu rasa ingin menjauhi di kalangan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana seperti beratnya hukuman zina, karena rasa malu yang ditimbulkan akibat zina pada hakikatnya telah membunuh jiwa seseorang atau jiwa anak dan keluarganya
  - c) Fikih Umar bisa saja menambahkan hukuman untuk kemaslahatan yang lebih luas seperti pada kasus peminum *khamar* agar tidak merebak peminum minuman keras dan orang orang yang meremehkan agama.
  - d) Fikih Umar mempunyai tujuan memuliakan manusia dengan seadil adilnya, semua orang berkedudukan sama di mata hukum, seperti pada kasus pembunuhan oleh orang banyak, akan sangat tidak adil jika yang *dqishash* satu orang saja, Karena hal itu akan menyepelekan darah orang yang terbunuh, dan dapat mengganggu proses terciptanya kemaslahatan umum.

### **Referensi**

---

<sup>14</sup>*Al-Muwaththa'* jil. II h.188, dan *Al-Umm* jil. VI h 19.

- Al Jabiri, Muhammad 'Abid, *Ad-Din Wa ad-Daulah Wa DaulahWaTathbiq asy-Syariah*, terj. Mujiburrahman, Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001 ).
- al Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, ( Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tahun 1996 ).
- al Halawy, Muhammad Abdul 'Aziz, *Fatawa wa Aqdhiyya Amirul Mu'minin Uma Ibn Khattab*,(Kairo: Maktabah al Qur'an, 1986), h 145.
- Al Imam Malik, al-Muwatha', ( Beirut, Dar alJaili, t.th )
- Al Imam Muhammad bin Idris As Syafii, Al Umm, ( Beirut Libanon : Daarul kutub Al Alamiyah).
- Ar Ruhaily, Ruway'i, *Fikhu Umar Ibn Khaththab Muwaazinan Biffiqhi Asyuri al-Mujtahidin*, ( Beirut, Daar al-Gharbi al-Islami, cet.1 1403).
- Baker, Hersschel *The Image of Man: A Study of the Idea of Human Dignity in Clasical Antiquity the Middle Ages, and the Renaissance*, (New York: Harper and Row Publisher, 1961).
- Baltaji, Muhammad, *Minhaju Umr ibn Al-Khathab fi al-Tasyri'* , (Kairo,-Mesir: Dar As-salam, T.th).
- Ibn Abdil Barr, *Al Isti'ab*, (Kairo:Maktabah Nahda, T.th).
- Kharul Rijal ,Muhammad, *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ayat Seruan Wahai Manusia( يا ايها الناس)*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Syamil, Vol.8, No.1, Juni 2020,h.73-84.
- Rahman, Musthafa, *Humanisasi Pendidikan Islam; Plus-Minus SistemPendidikan Pesantren*, (Semarang: Walisongo Press, 2011).
- Suhendar, Hendrikus Endar, *Humanisme dan Agama*, (Yogyakarta : Jalasurya, 2008),
- Smith, Linda, William Raeper, *Ide-Ide Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang*, terj.P. Hardono Hadi, (Yogyakarta, Kanesusius, 2004)